

ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DAN PERMASALAHANNYA

1

Noverdi Puja Saputra

Abstrak

ETLE telah diresmikan dan diharapkan dapat meminimalisasi praktik pemerasan oleh petugas serta meningkatkan kedisiplinan berkendara. Tulisan ini mengkaji mekanisme, jenis pelanggaran dan sanksinya, serta permasalahan disertai solusi dalam penegakan ETLE. ETLE dilakukan menggunakan kamera tilang otomatis untuk mengidentifikasi data kendaraan pelanggar. Selanjutnya dikirimkan surat ke alamat pelanggar untuk dilakukan konfirmasi via website atau datang ke kantor Subdit Gakkum Polda. Kemudian diterbitkan tilang dengan pembayaran menggunakan kode virtual account Briva. Sanksi dalam ETLE sama dengan UU LLAJ. Permasalahan ETLE: membutuhkan sarana prasarana yang banyak dengan dana besar, ketidaktaatan masyarakat tentang aturan, serta budaya masyarakat yang baru patuh apabila melihat polisi. Solusi atas permasalahan: Polri dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan sarana prasarana, sosialisasi yang gencar terkait dengan ETLE, serta penempatan petugas untuk mengantisipasi tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh ETLE. Komisi III dapat meminta lembaga/instansi terkait untuk saling bekerja sama dan meminta Polri lebih gencar melakukan sosialisasi penerapan ETLE.

Pendahuluan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau tilang elektronik Tahap I pada Selasa 23 Maret 2021. Dalam peresmian tersebut terdapat 12 Kepolisian Daerah (Polda) dengan 244 kamera tilang elektronik yang dioperasikan (Gridoto.com, 23 Maret 2021). Kedua belas Polda tersebut adalah Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polda Jateng, Polda Jatim, Polda Jambi, Polda Sumut, Polda Riau, Polda Banten, Polda DIY, Polda Lampung, Polda Sulsel, dan Polda Sumbar.

Namun menurut Kepala Sub Direktorat Penindakan Pelanggaran Direktorat Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas Polri Kombes Abrianto Pardede, baru tiga Polda yang telah menerapkan sistem ETLE, yaitu Polda Metro Jaya, Polda DIY, dan Polda Jatim. Sisanya masih melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang berlakunya ETLE (*Media Indonesia*, 25 Maret 2021).

ETLE adalah upaya pengimplementasian teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan,



dan ketertiban. Sebenarnya penerapan ETLE pertama kali diujicobakan pada tanggal 1 Oktober 2018, namun kini telah diberlakukan secara nasional. Tujuan penerapan ETLE ini adalah meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Tidak hanya itu, penerapan tersebut adalah untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara (*Media Indonesia*, 28 Maret 2021).

Menurut data Polda Metro Jaya 2019-2020 terdapat sebanyak 177.936 pelanggaran lalu lintas (*kompas.com*, 3 April 2021). Data tersebut baru pada satu Polda. Dapat dibayangkan berapa banyak jumlah pelanggaran lalu lintas di seluruh Polda yang ada di Indonesia. Penerapan ETLE tentu memiliki kekurangan dan kendala yang harus diatasi. Hal ini penting dilakukan agar menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan mengkaji mekanisme, jenis pelanggaran, dan sanksi serta permasalahan disertai solusi yang dapat dilakukan dalam ETLE.

Mekanisme, Jenis Pelanggaran, dan Sanksi dalam ETLE

Mekanisme dalam penerapan ETLE yaitu: *pertama*, perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas melalui kamera tilang yang telah dipasang pada titik tertentu dan mengirimkan barang bukti pelanggaran ke *back office* ETLE di *Regional Traffic Management Centre* (RTMC) Polda. *Kedua*, pengidentifikasian data kendaraan dilakukan petugas menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi* (ERI). *Ketiga*, petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar sebagai permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. *Keempat*, pelanggar akan

melakukan konfirmasi dan klarifikasi *via website* atau datang langsung ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum Polda sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dalam surat apabila terdapat sanggahan mengenai pelanggaran maka dapat disampaikan pada kesempatan ini. Tahap *kelima*, setelah dilakukan konfirmasi, petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran dengan kode *virtual account Briva* (Bank BRI) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum (*etle-pmj.info*, 4 April 2021).

Selain kamera tilang elektronik yang sudah dipasang pada titik tertentu, untuk memperluas penindakan, petugas juga menggunakan kamera tilang elektronik *mobile* yang terpasang pada tubuh dan helm, serta *dashboard* mobil patroli. Nantinya petugas tidak lagi melakukan tilang manual. Tilang manual hanya dilakukan pada wilayah yang belum menerapkan ETLE yang belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Mengenai sanksi, ETLE sebenarnya sama halnya dengan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Namun dalam ETLE ini lebih dititikberatkan pada pelanggaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.

Dari Tabel 1 diketahui berbagai jenis pelanggaran yang menjadi fokus dalam penerapan ETLE. Jika dilihat sebenarnya sanksi yang terdapat dalam UU LLAJ yang diterapkan dalam penegakan ETLE cukup untuk membuat seseorang berpikir dua kali untuk melanggar lalu lintas. Apalagi dalam penerapan ETLE ini denda yang dikenakan adalah denda maksimal

Tabel 1. Jenis Pelanggaran dan Sanksi dalam ETLE

No.	Jenis Pelanggaran	Pasal	Sanksi
1.	Menerobos lampu lalu lintas	287 ayat (1)	Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu
2.	Menggunakan HP saat berkendara	283	Kurungan penjara 3 bulan atau denda paling banyak Rp750 ribu
3.	Tidak mengenakan sabuk pengaman	106 ayat (6)	Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu
4.	Tidak mengenakan helm SNI	106 ayat (8)	Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu
5.	Melanggar marka & rambu lalu lintas	287 ayat (1)	Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu
6.	Berboncengan lebih dari satu	292 jo 106 ayat (9)	Kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu

Sumber: diolah.

dari setiap pelanggaran. Pengenaan denda tentunya telah diberitahukan terlebih dahulu oleh petugas pada saat pelanggar melakukan konfirmasi atas pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan.

Apabila sanksi sebagaimana disebutkan tidak dilakukan oleh pelanggar, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan diblokir sementara sampai dengan dilakukan pembayaran oleh pelanggar sebelum perpanjangan STNK. Apabila pelanggar tetap tidak membayar sampai perpanjangan STNK maka akan ditagihkan pada saat perpanjangan STNK tersebut (Carmudi.co.id, 4 April 2021). Ketentuan mengenai pemblokiran STNK terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor. 5 Tahun 2012 tentang Pemblokiran Regident Kendaraan Bermotor pada Pasal 115 ayat (5) yang menyebut STNK berdasarkan data elektronik melakukan

pelanggaran lalu lintas dapat diblokir. Sehingga selama masa pemblokiran, pemilik kendaraan dianggap tidak memiliki surat yang sah berdasarkan hukum karena STNK dianggap mati.

Permasalahan ETLE dan Solusinya

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan faktor budaya (Soekanto, 2007: 8). Dalam penegakannya, faktor hukum atau peraturan terkait ETLE sudah tercermin pada Pasal 272 UU LLAJ, yaitu penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan peralatan elektronik. Namun belum ada ketentuan UU LLAJ yang mengatur secara spesifik tentang ETLE. Pada dasarnya ETLE hanya perubahan mekanisme dalam

penegakan hukum pelanggaran lalu lintas maka ketentuan sanksi dan pelanggaran cukup dalam UU LLAJ. Terkait dengan alat bukti dalam penegakan hukum ETLE, diatur dalam Pasal 5 UU ITE yang menyebutkan bahan cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, dan petunjuk. Hasil capture dari ETLE ini berada pada posisi alat bukti petunjuk. Pada faktor penegak hukum seharusnya tidak akan ditemukan masalah. Karena ETLE adalah kegiatan yang dilakukan secara elektronik, sehingga akan memperkecil kemungkinan petugas untuk melakukan perbuatan curang.

Hambatan dalam penegakan ETLE justru terdapat pada faktor sarana prasarana, masyarakat, serta budaya. Faktor sarana prasarana dalam penerapan ETLE membutuhkan alat-alat canggih berupa kamera tilang maupun kamera tilang mobile serta alat-alat canggih lainnya untuk menunjang penegakan ETLE dengan jumlah yang banyak. Hal ini tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Penegakannya harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah.

Selanjutnya adalah faktor masyarakat. Dapat dikatakan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam penerapan ETLE ini. Permasalahannya adalah masyarakat Indonesia banyak yang tidak taat aturan. Bahkan untuk mengakali ETLE plat nomor kendaraan ditutup agar tidak dapat terekam. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengingatkan agar

masyarakat tidak mengelabui ETLE. Apabila ada yang menutup plat nomor kendaraan, polisi di lapangan akan mengejanya (Republika.co.id, 24 Maret 2021). Selain permasalahan ini, ada kemungkinan ke depannya masyarakat akan malas dalam membayar pajak apabila diketahui pernah melakukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan tagihan yang pasti akan menumpuk dalam pembayaran pajak tersebut yang membuat masyarakat keberatan untuk membayar pajak. Masyarakat juga dalam hal membeli kendaraan bekas tidak langsung melakukan balik nama kendaraan. Ada kemungkinan bahwa dalam hal pengiriman surat tanda bukti pelanggaran alamat yang dituju bukan alamat pelanggar. Hal ini tentunya akan menghambat penegakan ETLE. Menurut pengamat transportasi Universitas Andalas, Yossafra, hal yang paling sulit dari penerapan ETLE adalah pemalsuan nomor polisi yang digunakan pengendara, sebab operator hanya dapat mendeteksi nomor polisi dari kendaraan, warna kendaraan, dan jenis kendaraannya saja (new.klikpositif.com, 31 Maret 2021).

Selanjutnya adalah faktor budaya. Budaya masyarakat Indonesia baru takut dan patuh apabila ada polisi tentu menjadi masalah. Biasanya pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang berjaga atau berpatroli (Ice Oktaviani, 2019: 21). Oleh karena itu, pelanggaran lalu lintas dikhawatirkan bertambah jika tidak ada polisi yang ditugaskan di jalan.

Penerapan ETLE merupakan suatu hal yang baik dan patut diapresiasi, karena dengan adanya teknologi yang ikut serta dalam melakukan penertiban pelanggaran lalu lintas tentu akan memudahkan kerja kepolisian. Pencatatan dan kerja dari kamera elektronik ETLE juga

tidak terbatas waktu sehingga dapat dilakukan kapan saja. Tentunya dengan terobosan seperti ini penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas menjadi mudah dilakukan.

Dari permasalahan di atas, solusi yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan ETLE antara lain, *pertama* dalam hal keterbatasan sarana prasarana yang membutuhkan anggaran besar, Polri dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana prasarana dalam penegakan ETLE. Namun sebelumnya setiap Polda harus menghitung secara detail kebutuhan yang dibutuhkan di wilayah hukumnya. *Kedua*, dalam hal ketidaktaatan masyarakat terhadap aturan, Polri harus gencar mengadakan sosialisasi mengenai ETLE. Jika diperlukan sosialisasi juga dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik agar masyarakat paham dan mengerti mengenai penegakan ETLE. Kemudian yang *ketiga* mengenai budaya masyarakat yang baru patuh apabila melihat polisi, hal ini mungkin dapat dihilangkan secara perlahan seiring dengan penerapan ETLE. Namun harus tetap ada polisi berjaga di jalan untuk mengantisipasi pelanggaran lalu lintas di luar Tabel 1 yang tidak dapat dilakukan melalui ETLE.

Penutup

Penerapan ETLE merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh kepolisian untuk meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat. Permasalahan dalam ETLE yaitu pada sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan jumlah banyak

sehingga membutuhkan dana yang besar, masyarakat yang tidak taat aturan, serta budaya masyarakat yang lebih tertib jika ada polisi yang berjaga. Solusi permasalahan tersebut adalah Polri dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana ETLE, Polri harus gencar mengadakan sosialisasi terkait dengan ETLE, penempatan petugas yang berjaga tetap dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran lalu lintas di luar Tabel 1 yang tidak dapat dilakukan melalui ETLE. Komisi III DPR RI dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ETLE dan mendorong lembaga/instansi terkait bekerja sama dalam penerapan ETLE. Selain itu Komisi III dapat meminta Polri untuk lebih gencar dalam hal sosialisasi penerapan ETLE kepada masyarakat.

Referensi

- “Baru Tiga Polda Gunakan ETLE”, *Media Indonesia*, 25 Maret 2021, hal. 2.
- “Mekanisme ETLE”, 4 April 2021, <https://etle-pmj.info/id/tentang-etle/mechanism>, diakses 4 April 2021.
- Octaviani, Ice. 2019. “Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor Menyalakan Lampu Di Siang Hari Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Islam.” Skripsi, Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, hal 21.
- “Penerapan E-LTE Berlaku Secara Nasional”, *Media Indonesia*, 28 Maret 2021, hal. 7.
- “Pengamat Ungkap Tantangan dan Permasalahan yang Akan Terjadi pada Sistem Tilang Elektronik”, 31 Maret 2021, <https://news.klikpositif.com/baca/87090/pengamat-ungkap->

tantangan-dan-permasalahan-yang-akan-terjadi-pada-sistem--tilangelektronik.html, diakses 4 April 2021.

“Pelanggaran Terbanyak Tilang Elektronik, Denda, Hingga Cara Membayarnya”, 24 Maret 2021 <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/03/092500665/pelanggaran-terbanyak-tilang-elektronik-denda-hingga-cara-bayarnya?page=all>, diakses 4 April 2021.

“Resmi, Korlantas *Launching* ETLN Nasional tahap satu di 12 Polda”, 23 Maret 2021, <https://www.gridoto.com/read/222615802/resmi-korlantas-launching-etle-nasional-tahap-satu-di-12-polda#:~:text=GridOto.com%20%2D%20Kapolri%20Jenderal%20Listyo,bakal%20dioperasikan%20mulai%20hari%20ini>, diakses 4 April 2021.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

“Tidak Bayar E-Tilang, Siap-siap STNK Diblokir Polisi”, 4 April 2021, <https://www.carmudi.co.id/journal/tidak-bayar-e-tilang-siap-siap-stnk-diblokir-polisi/>, diakses 4 April 2021.



Noverdi Puja Saputra
noverdi.saputra@dpr.go.id

Noverdi Puja Saputra, S.H., M.H, menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2013 dengan program kekhususan Pidana dan S2 Program Studi Magister Hukum di Universitas Lampung pada tahun 2015 dengan program kekhususan Pidana Ekonomi. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Pertama dengan Kepakaran Hukum Pidana pada Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.